

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730 Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail: admission@stikesrshusada.ac.id Web: www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

No.: 063/Int/SK/STIKes-RSHSD/II/2025

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah:

Menimbang

- a. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester genap tahun akademik 2024/2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
- Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester genap tahun akademik 2024/2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat

- 1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730 Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail: admission@stikesrshusada.ac.id Web: www.stikesrshusada.ac.id

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9. Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.

Memperhatikan

: Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menugaskan Ns. Jehan Puspasari, M.Kep untuk

mengajar mata kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	TINGKAT	SKS
1	Pendidikan dan Promosi Kesehatan	II	IC	3
2	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	IV	II A	1
3	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	IV	II B	1
4	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	IV	II C	1

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada

akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2024/2025.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2025

SEKOLAH TINGGILMU KESEHATAN

Ellynia, S.E. MM Ketua